PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PERWA NO.95 , BD. 2025 / NO.96 PEMKOT PTK: 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perbankan guna mempermudah sistem pembayaran bagi masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pemungutan pajak tersebut. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai landasan hukum untuk mengubah beberapa ketentuan dalam mekanisme penilaian objek pajak, penetapan dasar pengenaan pajak, serta prosedur penetapan pajak guna optimalisasi pendapatan daerah di Kota Pontianak.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2024.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember Tahun 2025

- Penjelasan: - 5 hlm.